

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan dana bantuan social stimulant pemulihan dan penguatan sosial untuk korban bencana alam banjir pada Dinas Sosial Kota Padang. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa:

1. Jenis bantuan sosial yang diberikan untuk korban bencana alam banjir pada Dinas Sosial Kota Padang dengan mengkategorikan penanggulangan bencana yakni pra bencana, Saat tanggap darurat dan pasca bencana. Berdasarkan data rekap BNBA kejadian bencana alam banjir 2021-2022 Pada Dinas Sosial Kota Padang, jumlah korban bencana alam banjir pada tahun 2021 berjumlah 1.820 jiwa dan pada tahun 2022 berjumlah 190 jiwa. Terhadap para korban bencana alam banjir tersebut Dinas Sosial Kota Padang memberikan bantuan dalam bentuk beras, gula, kopi, roti, sarden, saus sambal, kecap, minyak goreng, mie instant dan terpal. Penyerahan bantuan tersebut korban dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yakni UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan PERWAKO No.55 tahun 2012.
2. Bentuk bantuan sosial stimulan pemulihan dan penguatan sosial untuk korban bencana alam pada Dinas Sosial Kota Padang berdasarkan peraturan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial nomor 05/3/BS.01.02/01/2020 Bantuan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam banjir memiliki beberapa jenis yaitu Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), Bantuan

Jaminan Hidup, Bantuan, Isi Hunian Sementara (Huntara) / Hunian Tetap (Huntap), dan Santunan Ahli Waris. Dari keempat bantuan tersebut yang biasanya diberikan untuk korban bencana alam banjir biasanya Bantuan Jaminan Hidup dan Bantuan, Isi Hunian Sementara (Huntara) / Hunian Tetap (Huntap). Bantuan Jaminan Hidup(JADUP) adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan atau pasca bencana. Sedangkan Bantuan Isi Hunian Sementara(HUNTARA)/Hunian Tetap(HUNTAP) adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat berupa uang tunai untuk dibelikan kebutuhan peralatan rumah tangga.

3. Prosedur pencairan dana bantuan sosial stimulan pemulihan dan penguat sosial untuk korban bencana alam banjir pada Dinas Sosial Kota Padang dilakukan dengan bantuan pendamping sosial. Prosedur pencairan dana bantuan sosial tersebut disesuaikan dengan bentuk bantuan sosial stimulan pemulihan dan penguatan sosial untuk korban bencana alam pada Dinas Sosial Kota Padang berdasarkan peraturan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial nomor 05/3/BS.01.02/01/2020. Prosedurnya setiap bantuan tersebut dimulai dengan: Pertama, penyiapan dan pengajuan proposal bantuan. Kedua, pendampingan penilaian dan seleksi bantuan dengan petugas Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi. Ketiga, pelaksanaan pemberian bantuan

disesuaikan dengan bentuk bantuan sosial berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dan terakhir tahap pemantauan dan pelaporan yang dilakukan oleh pendamping sosial.

5.2 **Saran**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis ingin memberikan saran untuk mendukung kemajuan Dinas Sosial Kota Padang menjalankan tugasnya sebagai instansi yang berwenang untuk memberikan bantuan sosial di Kota Padang, khususnya dalam penulisan ini bagi korban bencana alam banjir. Diharapkan Dinas Sosial Kota Padang dapat mengetahui kondisi korban bencana alam dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan korban sesaat setelah bencana. Serta mendahulukan pemberian bantuan sosial dari pada pemenuhan persyaratan korban untuk memperoleh bantuan. Dan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada korban bencana alam.

